



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Hamburg, 25 April 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Jerman, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili secara elektronik dengan alamat email [xxxxxx](#) sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Jombang, 03 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut juga sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Badung pada tanggal 21 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah berkumpul bersama layaknya suami isteri sejak tahun 2020 di Jalan xxxx, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengurus pernikahan secara administrasi negara pada tanggal 19 September 2022 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri kemudian lahirlah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Oktober 2022, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Oktober 2022, sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 8 Februari 2023 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut hanya tercantum nama anak tersebut dilahirkan dari seorang ibu yaitu Pemohon II tanpa mencantumkan nama ayahnya;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercantum nama anak dilahirkan dari ibu Pemohon II dan ayah Pemohon I, sehingga dibutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Badung, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar mengabulkan Permohonan Penetapan asal usul anak ini;
6. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik dan harmonis serta tidak pernah bercerai;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Oktober 2022, merupakan anak kandung dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II (alm));
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Bahwa pemeriksaan dalam perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Badung;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang,

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3517024306910001, tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta tanda P.1;
2. Fotokopi Paspor Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Negara Deutsland (Jerman) an. Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Orang Asing (NIORA) xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar. Bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/009/IX/2022, tanggal 17 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor: 3517022310220003, tanggal 08 Pebruari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Asuh Orang Tua Terhadap Anak (serta terjemahan resmi) Nomor A 946/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Pemuda dan Kesejahteraan Keluarga Kota Otonom Dan Hansa Hamburg (Jerman), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta tanda P.6;

Saksi -Saksi

1. **Januarianto bin Hanip**, tempat dan tanggal lahir Badung, 01 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Segara Kulon No.30, Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi tahun 2022;
 - Bahwa setelah pernikahan para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
 - Bahwa akta kelahiran anak bernama Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang hanya mencantumkan nama ibu kandung (Pemohon II) disebabkan saat anak lahir Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II belum bisa diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan ;
 - Bahwa sejak lahir anak-anak tersebut oleh para Pemohon dirawat dan diasuh sendiri dengan baik dan penuh kasih sayang;
 - Bahwa selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan mempermasalahkan asal usul anak tersebut;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus dokumen kependudukan anak;
2. **Anis Pratika Sari binti Sutisno**, tempat dan tanggal lahir Badung, 07 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Segara Kulon No.30 Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi tahun 2022;
 - Bahwa setelah pernikahan para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
 - Bahwa akta kelahiran anak bernama Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang hanya mencantumkan nama ibu kandung (Pemohon II) disebabkan saat anak lahir Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II belum bisa diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan ;
 - Bahwa sejak lahir anak-anak tersebut oleh para Pemohon dirawat dan diasuh sendiri dengan baik dan penuh kasih sayang;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan memperlakukan asal usul anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus dokumen kependudukan anak;

Bahwa para Pemohon kemudian menyatakan mencukupkan alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya, untuk itu mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili **penetapan asal-usul seorang anak** dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara permohonan asal-usul anak ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak terhadap seorang anak bernama Anak, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Oktober 2022, adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak agar dapat disebutkan nama Pemohon I sebagai ayah kandung anak tersebut dan para Pemohon mendapatkan kesulitan saat pengurusan dokumen tersebut di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai P.6 telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, untuk substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut (P.1, sampai P.6) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.3 telah terbukti identitas Pemohon I dan Pemohon II penduduk yang berdomisili Kabupaten Badung, sebagaimana tercantum dalam surat permohonan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, dengan demikian Pengadilan Agama Badung secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2022 secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Oktober 2022, tercatat sebagai anak dari ibu yang bernama **Silfiana Maharani** (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah membuat surat pernyataan Hak Asuh Orang Tua Terhadap Anak di hadapan pejabat di Kota Hamburg (Jerman);

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Januarianto bin Hanip** dan **Anis Pratika Sari binti Sutisno**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi - saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi para Pemohon tentang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Oktober 2022 adalah anak hasil perkawinan yang resmi dan tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh para Pemohon, serta akta kelahiran anak bernama Anak hanya mencantumkan nama ibu kandung (Pemohon II) disebabkan saat anak lahir Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II belum bisa diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangan saksi – saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi – saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2022 secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Oktober 2022;
- Bahwa akta kelahiran anak bernama Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang hanya mencantumkan nama ibu kandung (Pemohon II) disebabkan saat anak lahir Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II belum bisa diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan ;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk mengurus dokumen kependudukan anak di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak merupakan upaya perlindungan anak dan salah satu hak asasi manusia bagi anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”;

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak ini juga menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim memandang permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh Pemohon I yang mengaku selaku ayah kandung dan Pemohon II selaku ibu dari anak merupakan iktikad baik untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak, serta sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*);

Menimbang dalam petitum angka 2 para pemohon meminta anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Oktober 2022, ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II, maka terhadap petitum tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, dan berdasarkan fakta hukum yang terbukti tersebut di atas maka anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Oktober 2022 termasuk anak sah karena lahir setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara resmi dan tercatat;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan penetapan yang seadil-adilnya kepada para Pemohon dan anak *a quo*, Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan petitum permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir Denpasar tanggal 23 Oktober 2022 sebagai anak sah dari bapak yang bernama **Pemohon I** (Pemohon I) dan ibu yang bernama **Pemohon II** (Pemohon II) sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir Denpasar tanggal 23 Oktober 2022 sebagai anak sah dari bapak yang bernama **Pemohon I** (Pemohon I) dan ibu yang bernama **Pemohon II** (Pemohon II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dibacakan oleh Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1444 Hijriyah, oleh **Arief Rahman, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh oleh **Sultanudin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Arief Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sultanudin, S.H

Rincian biaya perkara

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	0
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	120.000,00
--------	----	------------

(seratus dua puluh ribu rupiah)